



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FRENI UTARI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Trenggalek, Pada tanggal 19 Februari 1988, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Dusun Krajan, RT. 010 RW. 004, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 14 September 2022 dengan nomor Register : 75/Pdt.P/2022/PN Trk yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **19 Februari 1988** anak keempat dari pasangan suami isteri bernama **MUDJI** dan **SRIKAH**;
2. Bahwa Pemohon pernah bepergian ke luar negeri dalam rangka bekerja pada tahun 2008, dan membuat Paspor dengan nama **FRENI UTARI** tanggal lahir **19 Februari 1983** dengan tempat lahir **Trenggalek**, Paspor nomor : **AL 269972**;
3. Bahwa Pemohon sendiri tidak mengetahui dan mengerti tertulis nama **FRENI UTARI** tanggal lahir **19 Februari 1983**, dikarenakan pada saat mengurus Pasport pengurusannya melalui biro jasa atau pihak ke-3;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon, pada saat Paspor tersebut telah jadi akan tetapi kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data pada dokumen-dokumen resmi untuk menghindari adanya permasalahan dimasa depan, hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon;
5. Bahwa Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca **FRENI UTARI** tanggal lahir **19 Februari 1983** dengan tempat Lahir **Trenggalek** di sebagaimana dalam Paspor nomor **AL 269972** yang diterbitkan oleh Kantor imigrasi Jakarta Barat adalah keliru. Adapun yang benar tertulis dan terbaca **FRENI UTARI** dengan tanggal lahir **19 Februari 1988** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu dengan Pemohon mengajukan agar dapatnya ditetapkan tanggal lahir yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988. Yang dimiliki Pemohon yaitu atas nama **FRENI UTARI** dengan Tanggal Lahir **19 Februari 1988**;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan pembetulan tahun lahir yang tertulis di Paspor tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mengurus administrasi;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek dengan permohonan ini nanti akan diajukan punya bukti surat maupun saksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir pada Paspor nomor **AL 269972** yang semula tertulis dan terbaca **19 Februari 1983** dirubah menjadi **19 Februari 1988** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan Kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada instansi yang terkait / Kantor Imigrasi Blitar untuk menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan;

4. Memperbebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503085902880001 atas nama FRENI UTARI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503132308130006 tanggal 22 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga YANUAR PRIAMBODO, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0255/69/IV/2013 atas nama suami isteri YANUAR PRIAMBODO dan FRENI UTARI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/1988 atas nama FRENI UTARI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama FRENI UTARI dengan Nomor Induk 5423, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor AL269972 atas nama FRENI UTARI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUJIANTO :

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri MUDJI dengan SRIKAH;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah FRENI UTARI;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 19 Februari 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung laki-laki;
- Bahwa nama suami Pemohon YANUAR PRIAMBODO;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran dalam Identitas Paspur milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan Identitas Paspur milik Pemohon adalah FRENI UTARI lahir di Trenggalek 19 Februari 1983 yang tertulis dan tercatat di Paspur Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan Kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988 Lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988;
- Bahwa Identitas Paspur milik Pemohon tersebut bisa terjadi kesalahan karena pada saat mengurus Paspur pertama kali dilakukan oleh Perusahaan Penyelur Tenaga Kerja Indonesia (pihak ketiga) yang memberangkatkan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi dasar perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut adalah perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Paspur milik Pemohon akan disamakan dengan Identitas Kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir yang ada dan tertulis di Paspur milik Pemohon untuk disamakan dengan data kependudukan milik Pemohon adalah untuk keperluan perpanjangan Paspur milik Pemohon dan untuk keperluan bekerja;
- Bahwa akibatnya jika tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak dibenarkan akan terjadi cacat administrasi sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan semua Identitas milik Pemohon;

2. Saksi SUDARMANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri MUDJI dengan SRIKAH;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah FRENI UTARI;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 19 Februari 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung laki-laki;
- Bahwa nama suami Pemohon YANUAR PRIAMBODO;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran dalam Identitas Paspor milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan Identitas Paspor milik Pemohon adalah FRENI UTARI lahir di Trenggalek 19 Februari 1983 yang tertulis dan tercatat di Paspor Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan Kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988 Lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988;
- Bahwa Identitas Paspor milik Pemohon tersebut bisa terjadi kesalahan karena pada saat mengurus Paspor pertama kali dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (pihak ketiga) yang memberangkatkan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi dasar perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut adalah perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon akan disamakan dengan Identitas Kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir yang ada dan tertulis di Paspor milik Pemohon untuk disamakan dengan data kependudukan milik Pemohon adalah untuk keperluan perpanjangan Paspor milik Pemohon dan untuk keperluan bekerja;
- Bahwa akibatnya jika tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak dibenarkan akan terjadi cacat admistrasi sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan semua Identitas milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahiran yang ada di Paspor dan akan disamakan dengan tahun kelahiran yang ada pada data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa Permohon mengajukan Penetapan perubahan Identitas di Paspor, dari Nama FRENI UTARI lahir di Trenggalek 19 Februari 1983 yang tertulis dan

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Paspor Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan Kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988 yang dimiliki Pemohon yaitu atas nama FRENI UTARI Lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung laki-laki;
- Bahwa nama suami Pemohon YANUAR PRIAMBODO;
- Bahwa Pemohon mengurus Paspor karena akan bekerja lagi di luar Negeri;
- Bahwa Identitas Paspor milik Pemohon tersebut bisa terjadi kesalahan karena pada saat mengurus Paspor pertama kali dilakukan oleh Perusahaan Penyelur Tenaga Kerja Indonesia (pihak ketiga) yang memberangkatkan Pemohon;
- Bahwa akibatnya jika tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak dibenarkan akan terjadi cacat admistrasi sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan semua Identitas milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah perbaikan **Identitas di Paspor dari Nama FRENI UTARI lahir di Trenggalek 19 Ferbuari 1983** dan akan Pemohon samakan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan Kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988 yang dimiliki Pemohon yaitu **atas nama FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988;**

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-6** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **SUJIANTO** dan saksi **SUDARMANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, dan P-4** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti jika nama Pemohon adalah **FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** adalah Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial terbukti jika Pemohon pernah menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas dan juga Pemohon bernama **FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** adalah Fotokopi Paspor Nomor AL269972 atas nama FRENI UTARI terbukti jika Pemohon telah membuat Paspor serta bekerja di luar Negeri serta benar Pemohon yang bernama **FRENI UTARI** juga merupakan WNI (Warga Negara Indonesia);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama saksi **SUJIANTO** dan saksi **SUDARMANTO** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun lahirnya yang ada di Parpor yaitu bernama **FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1983** dan ingin disesuaikan seperti tahun lahirnya yang ada dalam bukti surat bertanda **P-1, P-2, dan P-4** yaitu **FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Ferbuari 1988** yang tujuannya untuk mempermudah Pemohon dalam memperpanjang Paspor dikarenakan Pemohon ingin melaksanakan wisata ke Negara Turki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah diatur dalam Pasal 1 butir (1) yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara, dalam Pasal 1 butir (16) yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan penerbitan Paspor biasa dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara;
- e. Verifikasi, dan
- f. Adjudikasi.

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahirnya Pemohon merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan diketahui oleh keluarga besar Pemohon sehingga tidak ada yang berkeberatan atas keinginan Pemohon tersebut dan juga Pemohon merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang baik serta tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan tahun lahirnya Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi Pemohon sendiri dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang tahun lahirnya Pemohon untuk pengurusan / pembuatan Paspor yang akan digunakan oleh Pemohon untuk bekerja di luar Negeri, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahirnya Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas yang ada di Paspornya dari yang semula bernama **FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1983** **dirubah** menjadi bernama **FRENI UTARI lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Februari 1988**;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir pada Paspor nomor **AL 269972** yang semula tertulis dan terbaca **19 Februari 1983** dirubah menjadi **19 Februari 1988** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503085902880001 tanggal 1 Januari 2014, Kartu Keluarga Nomor : 3503132308130006 tanggal 22 Juni 2018, dan Kutipan Akte Kelahiran no. : 147/1988 tanggal 8 Maret 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada instansi yang terkait / Kantor Imigrasi Blitar untuk menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, Tanggal **20 SEPTEMBER 2022** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.9



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00

JumlahRp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Trk Hal.10